



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 100.3.3.2/ ~~680~~ /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL  
DALAM BENTUK UANG PENDIDIKAN AKHIR STUDI TENAGA PENDIDIK DAN  
KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN USIA DINI DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang Pendidikan Akhir Studi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Satuan Pendidikan Usia Dini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 42);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 Nomor : DPPA/A.2/1.01.2.22.0.00.01.0000.01/2025;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG PENDIDIKAN AKHIR STUDI TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN USIA DINI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Nama-Nama Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang Pendidikan Akhir Studi tenaga Pendidik dan Kependidikan Satuan Pendidikan Usia Dini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Bantuan biaya Pendidikan akhir Studi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Satuan Pendidikan Usia Dini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025; sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU di berikan masing – masing Rp. 10,000,000.- ( Sepuluh Juta Rupiah )

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan  
Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 15 DESEMBER 2025  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 100.3.3.2/ ~~680~~ / TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG  
PENDIDIKAN AKHIR STUDI TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN SATUAN  
PENDIDIKAN USA DINI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG PENDIDIKAN AKHIR STUDI  
TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

| NO | NAMA                  | ALAMAT            |                    | UNIT KERJA               | NPM       | STATUS PERKULIHAN        |             |               |          | JENJANG | NOMINAL (Rp)  |
|----|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------|---------------|----------|---------|---------------|
|    |                       | DESA              | KECAMATAN          |                          |           | UNIVERSITAS              | FAKULTAS    | PROGRAM STUDI | SEMESTER |         |               |
| 1  | 2                     | 3                 | 4                  | 5                        | 7         | 8                        | 9           | 10            | 11       | 12      | 13            |
| 1  | SITI AULIA TAKUAT     | PATUKUKI          | PELING TENGAH      | TK NEGERI PATUKUKI       | 21075040  | MUHAMMADIYAH LUWUK       | AGAMA ISLAM | PAUD          | AKHIR    | S1      | 10.000.000,00 |
| 2  | RUSMIA MANGINA        | TINANGKUNG        | TINANGKUNG SELATAN | TK NEGERI Kampung Baru   | 21075039  | MUHAMMADIYAH LUWUK       | AGAMA ISLAM | PAUD          | AKHIR    | S1      | 10.000.000,00 |
| 3  | SUPIRRAWATI S. KUNUT  | KINDANDAL         | LIANG              | KB NUSANTARA KINDANDAL   | 21075046  | MUHAMMADIYAH LUWUK       | AGAMA ISLAM | PAUD          | AKHIR    | S1      | 10.000.000,00 |
| 4  | SALMAWATI SALEM       | PATUKUKI          | PELING TENGAH      | TK NEGERI PATUKUKI       | 819790828 | Universitas Terbuka PALU | FKIP        | PG PAUD       | AKHIR    | S1      | 10.000.000,00 |
| 5  | LISTIANI              | PONDING - PONDING | TINANGKUNG UTARA   | TK Negeri Pondingponding | 859654753 | Universitas Terbuka PALU | FKIP        | PG PAUD       | AKHIR    | S1      | 10.000.000,00 |
| 6  | SEWIN SADIL           | NULLION           | TOTIKUM SELATAN    | TK NEGERI NULLION        | 859651575 | Universitas Terbuka PALU | FKIP        | PG PAUD       | AKHIR    | S1      | 10.000.000,00 |
| 7  | MARNIAYANTI H. YANAMA | LOPITO            | TOTIKUM            | TK Negeri Lopito         | 418897189 | Universitas Terbuka PALU | FISHP       | KEARSIPAN     | AKHIR    | S1      | 10.000.000,00 |
| 8  | INDASARI S.YUTE       | KOMBUTOKAN        | TOTIKUM            | TK NEGERI LOPITO         | 859644111 | Universitas Terbuka PALU | FKIP        | PG PAUD       | AKHIR    | S1      | 10.000.000,00 |
| 9  | HUSUSIA R.MUNU        | BOBU              | TINANGKUNG SELATAN | TK Negeri Bobu           | 859641384 | Universitas Terbuka PALU | FKIP        | PG PAUD       | AKHIR    | S1      | 10.000.000,00 |
| 10 | CICIN                 | KINDANDAL         | LIANG              | KB NUSANTARA KINDANDAL   | 21075064  | MUHAMMADIYAH LUWUK       | AGAMA ISLAM | PAUD          | AKHIR    | S1      | 10.000.000,00 |

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
KUSLI MORDADY